



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.28 Lt.2 Telp/Fax (0473)21639
MASAMBA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN UKM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 67 TAHUN 2018

TENTANG
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016 -2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN UKM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara sebagai Pedoman :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja,
2. Penyusunan dokumen Perjanjiaan Kinerja,
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 9 Juli 2018

KEPALA DINAS P2KUKM



Drs. H. MUSLIM MUCHTAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671212 198908 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KAB. LUWU
UTARA

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : JULI 2018

Nama Unit Organisasi : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM KAB. LUWU UTARA

1. Tugas : Menetapkan IKU Dinas Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Luwu
Utara

2. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok
tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara
mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis bidang
Perdagangan, Perindustrian , Koperasi
dan UKM ;
- b. pelaksanaan Kebijakan teknis bidang
Perdagangan, Perindustrian , Koperasi
dan UKM ;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah dan pelayanan umum bidang
Perdagangan, Perindustrian , Koperasi
dan UKM ;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang
Perdagangan, Perindustrian , Koperasi
dan UKM ;
- e. pembinaan, pengkoordinasian, penge-
lolaan, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan Dinas
Perdagangan, Perindustrian , Koperasi
dan UKM;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Persentase koperasi yang sehat	%	Jumlah koperasi yang RAT terhadap keseluruhan koperasi x 100 %	Bidang Koperasi dan UKM DP2KUKM
	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan Skala Usaha	%	Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian yang meningkat Menjadi Usaha Kecil terhadap Keseluruhan Usaha Mikro Non Pertanian di Tahun Dasar (2015)	Bidang Koperasi dan UKM DP2KUKM
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan	%	Jumlah Nilai Transaksi Perdagangan Tahun ke n dikurangi Nilai Transaksi Perdagangan Tahun n-1 dibagi Jumlah Nilai Transaksi Perdagangan tahun n dikali 100 %	Bidang Perdagangan DP2KUKM
	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB x 100 %	BPS dan DP2KUM
	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	Jumlah pasar dalam kondisi baik terhadap keseluruhan pasar x 100 %	Bidang Perdagangan DP2KUKM
3. Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hak/Kepentingan Konsumen dan Tertib	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen	%	Rata-Rata Persentase perlindungan terhadap hak Konsumen	Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian

Ukur				DP2KUKM
4. Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan industri kecil menengah	%	Jumlah industri tahun n dikurangi Jumlah industri thn (n-1) dibagi jumlah industri s/d tahun n x 100%	Bidang Perindustrian DP2KUKM
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan dibagi jumlah PDRB x 100%	BPS dan DP2KUKM

KEPALA DINAS P2KUKM



Drs. H. MUSLIM MUCHTAR, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19671212 198908 1 002